



PUTUSAN

Nomor 451/Pid B/2023/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

Nama Lengkap : Nurhadi Bin Rakisan
NIK : 647205130270008
Tempat Lahir : Demak
Umur / Tgl Lahir : 53 Tahun / 13 Februari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan AW Syahrani 4 RT 001 Desa Sempaja Barat
Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024.

Terdakwa dipersidangkan didampingi Penasihat Hukum ADV Ismail Panda Lubis, SH dan Partners, ADVokat / Pengacara pada kantor ADVokat & Consultan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor pada LAW FIRM P2S yang beralamat di Jalam AP Mangkunegara Gang Sahabat RT 001 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 November 2023 Nomor : 479/SK/2023

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-147/TNGGA/10/2023 tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURHADI Bin RAKISAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa **NURHADI Bin RAKISAN** selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Balok dengan berukuran 5 x 5.
 - 1 (satu) Buah Senjata tajam Jenis Arit Sabit.
 - 1 (satu) Lembar Baju milik Sdr. JUNAIDI.
 - 1 (satu) Lembar Celana pendek milik Sdr. JUNAIDI.
 - 2 (dua) buah sandal milik Sdr. JUNAIDI.**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa.....

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan repliknya yang menyatakan.....atas replik tersebut.....

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-147/TNGGA/10/2023, sebagai berikut :

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa **NURHADI Bin RAKISAN** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Kauman RT. 001 Kel. Bukit Raya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"penganiayaan yang mengakibatkan luka"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi AMAQ MELNI dan saksi JUNAIDI mengetahui terdakwa telah memasang patok berupa kayu ulin berukuran 6 x 6 di tanah milik saksi AMAQ MELNI. Kemudian saksi AMAQ MELNI dan saksi JUNAIDI pergi mencabut patok tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa untuk menanyakan perihal patok yang dipasang oleh terdakwa tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa, terjadi cekcok antara saksi AMAQ MELNI dan saksi JUNAIDI dengan terdakwa yang kemudian mengakibatkan terdakwa merasa emosi. Kemudian terdakwa mengayunkan patok kayu ulin berukuran 6 x 6 yang dibawa oleh saksi AMAQ MELNI ke arah kepala saksi JUNAIDI. Kemudian terdakwa yang pada saat itu dipeluk dari belakang oleh saksi AMAQ MELNI langsung memegang kepala saksi AMAQ MELNI dan mencolok mata sebelah kanan saksi AMAQ MELNI sehingga saksi AMAQ MELNI melepaskan rangkulannya. Pada saat rangkulan saksi AMAQ MELNI terlepas, terdakwa kemudian memukul pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu memukul pipi sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali sampai saksi AMAQ MELNI terjatuh.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Aji Muhammad Parikesit Nomor : R-15/RSAMP/PNJ-RM/400.7.31/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Cassandra Savira Alisa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama JUNAIDI tanggal 27 Agustus 2023 dengan kesimpulan ditemukan luka yang sudah terjahit pada kepala sisi kanan, ditemukan lecet pada wajah sisi kanan dan ditemukan bengkok pada punggung kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Aji Muhammad Parikesit Nomor : R-16/RSAMP/PNJ-RM/400.7.31/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Cassandra Savira Alisa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama AMAQ MELNI tanggal 27 Agustus 2023 dengan kesimpulan ditemukan luka bengkok pada pipi sebelah kiri dan ditemukan gigi palsu tanam ke satu hingga ke lima bagian bawah tampak sudah lepas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -

Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**Amaq Melni Bin Dul Aji**"

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan adanya kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saya
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 27 Agustus 2023 di Jalan Kauman RT.001, Kel Bukit Raya, Kec. Tenggarong Seberang, Kab Kukar;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saya dan anak saya yang bernama Junaidi;
- Bahwa Terdakwa memukul saya dengan tangan kosong yang tepat mengenai wajah saya namun kepada anak saya Terdakwa menggunakan patok ulin ukuran 5x5 di bagian kepala;
- Bahwa saksi lupa berapa kali Terdakwa memukul saya dan anak saya;
- Bahwa yang terjadi setelah pemukulan tersebut tiba tiba saja Terdakwa berhenti memukul saya dan pergi kemudian saya pergi berobat ke rumah sakit, kepala anak saya dijahit sedangkan saya mengalami gigi rontok akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelumnya yang sedang saya lakukan di lokasi kejadian sedang ingin merintis tanah tersebut dan mengecek patok tanah yang di pasang Terdakwa
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan lahan tersebut berupa sertifikat;
- Bahwa awalnya saya datang ke lokasi hanya sendirian setelah itu 20 menit kemudian anak saya datang karena melihat saya sedang adu mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi saat itu sedang membawa senjata tajam berupa parang karena parang tersebut sering digunakan oleh anak saya untuk berkebun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi terkait laporan dari Terdakwa dan saya dijadikan sebagai Tersangka;
- Bahwa terdakwa sampai memukul saya karena masalah pertanyaan yang saya tanyakan kepada Terdakwa mengenai patok yang dicabut Terdakwa dan diganti oleh Terdakwa yang awalnya ukuran 5x5 menjadi 5x10;
- Bahwa anak saksi tidak melakukan pemukulan terlebih dahulu;
- Bahwa yang membawa patok ukuran 5x5 tersebut adalah saya lalu kemudian direbut oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saya awalnya saya di pegangi oleh orang orangnya Terdakwa kemudian Terdakwa memukuli saya dan anak saya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memukul selain Terdakwa;

Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya menggunakan motor saat ke lokasi yang niat awalnya ke kebun untuk mengganti patok ulin yang sebelumnya berukuran 5x10 yang telah diganti oleh Terdakwa menjadi ukuran 5x5;
- Bahwa anak saya tidak rawat inap di Rumah Sakit akibat kejadian ini;
- Bahwa anak saya setelah kejadian tersebut belum bisa bekerja seperti biasanya;
- Bahwa anak saya membawa parang ke lokasi kejadian tujuannya untuk merintis kebun;

Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan bahwa keberatan atas keterangan Saksi:

- Bahwa yang sebenarnya Saksi datang ke lokasi bersamaan dengan anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi yang duluan ayunkan parang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi yang duluan menyerang Terdakwa;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak ada yang memegang Saksi saat pemukulan tersebut;

Saksi ke-2 (dua) "**Rachmad bin Hamin Alm**"

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan adanya kasus perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Melni dan Junaidi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 27 Agustus 2023 di Jalan Kauman RT.001, Kel Bukit Raya, Kec. Tenggarong Seberang, Kab Kukar;
- Bahwa saksi ada di lokasi kejadian saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa saat itu sedang duduk santai di tempat saya kemudian Saksi Melni datang membawa patok dan terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi Melni, selanjutnya Saksi Melni pulang kembali memanggil Junaidi, dan kemudian Saksi Melni dan Junaidi datang kembali dengan parang ditangan Junaidi selanjutnya Junaidi mengayunkan parang tersebut ke Terdakwa yang kemudian Terdakwa menangkisnya lalu saya mencoba untuk meleraikan karena Junaidi terus terusan ingin menyerang Terdakwa, kemudian Saksi Melni datang dan mau memukul pakai patok kecil ke Terdakwa kemudian ditangkis oleh Terdakwa dan patok tersebut direbut Terdakwa yang selanjutnya patok tersebut dipukulkan kepada Junaidi yang mengenai kepala sebelah kanannya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ada memukul Melni atau tidak;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Melni dan Junaidi datang ke lokasi tersebut untuk menguasai tanah Terdakwa;
- Bahwa Melni datang ke lokasi sebelum kejadian sebanyak 2x, setelah itu sempat kembali yang ketiga kalinya dengan membawa Junaidi;
- Bahwa saksi Melni dan Junaidi datang berdua bertujuan untuk menyerang Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang memegang Saksi Melni dan Junaidi saat kejadian namun kami hanya berusaha untuk meleraikan;
- Bahwa yang memulai melakukan penyerangan terlebih dahulu adalah Saksi Melni dan Junaidi;

Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi Melni sempat duduk sebentar sedangkan Junaidi langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Melni ada mengatakan sesuatu sebelum meninggalkan lokasi kejadian atau tidak;
- Bahwa Terdakwa ada membuat laporan polisi mengenai penyerangan tersebut dan Saksi Melni serta Junaidi saat itu statusnya ditetapkan sebagai Tersangka;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

Saksi ke-3 (tiga) "Harifah Binti Maslan Alm"

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan adanya kasus perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Melni dan Junaidi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 27 Agustus 2023 di Jalan Kauman RT.001, Kel Bukit Raya, Kec. Tenggarong Seberang, Kab Kukar;
- Bahwa saksi ada di lokasi kejadian saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa yang ada di lokasi saat kejadian ada saya, Vina, Rahmat, Terdakwa dan Jumiat;
- Bahwa Terdakwa memukul Junaidi sebanyak satu kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa saat itu sedang duduk santai di tempat Saksi Rachmad kemudian Saksi Melni datang membawa patok dan terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi Melni, selanjutnya Saksi Melni pulang kembali memanggil Junaidi, dan kemudian Saksi Melni dan Junaidi datang kembali dengan parang ditangan Junaidi selanjutnya Junaidi mengayunkan parang tersebut ke Terdakwa yang kemudian Terdakwa menangkisnya lalu saya mencoba untuk melerai karena Junaidi terus terusan ingin menyerang Terdakwa, kemudian Saksi Melni datang dan mau memukul pakai patok kecil ke Terdakwa kemudian ditangkis oleh Terdakwa dan patok tersebut direbut Terdakwa yang selanjutnya patok tersebut dipukulkan kepada Junaidi yang mengenai kepala sebelah kanannya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ada memukul Melni atau tidak;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Melni dan Junaidi datang ke lokasi tersebut untuk menguasai tanah Terdakwa;
- Bahwa Melni datang ke lokasi sebelum kejadian sebanyak 2x, setelah itu sempat kembali yang ketiga kalinya dengan membawa Junaidi;
- Bahwa saksi Melni dan Junaidi datang berdua bertujuan untuk menyerang Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang memegangi Saksi Melni dan Junaidi saat kejadian namun kami hanya berusaha untuk melerai;
- Bahwa yang memulai melakukan penyerangan terlebih dahulu adalah Saksi Melni dan Junaidi
- Bahwa setelah kejadian Saksi Melni sempat duduk sebentar sedangkan Junaidi langsung pulang
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Melni ada mengatakan sesuatu sebelum meninggalkan lokasi kejadian atau tidak;

Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membuat laporan polisi mengenai penyerangan tersebut dan Saksi Melni serta Junaidi saat itu statusnya ditetapkan sebagai Tersangka;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

Saksi ke-4 (empat) "**Junaidi Bin Amaq Melni**"

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. NURHADI terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Kauman RT. 001 Kel. Bukit Raya Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. NURHADI pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi dan sdr. AMAQ MELNI untuk sdr. NURHADI menggunakan benda tumpul.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Awal mula Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Kauman RT. 001 Kel. Bukit Raya Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara di atas tanah milik bapak saksi sdr. AMAQ MELNI.
- Bahwa Saksi sekitar jam 13.00 wita saksi di depan rumah memperbaiki sepeda motor saksi, dan ketika pukul 14.30 wita sdr. AMAQ MELNI mendatangi saksi "pak nurhadi masang patok di tanah belakang, ini sudah saksi cabut satu, mau cek yang di sana lagi".
- Bahwa kemudian setelah saksi selesai memperbaiki motor sekitar pukul 15.50 wita saksi melihat sdr. AMAQ MELNI di kelilingi banyak orang dari teman sdr. NURHADI dan saksi langsung menaruh parang yang saksi bawa dari rumah di Sepeda motor milik sdr. AMAQ MELNI. Kemudian Sdr. NURHADI mendorong saksi karena saksi menepuk bahu sdr. NURHADI dan bertanya "sampean sebenarnya beli tanah sama siapa sih?" kemudian sdr. NURHADI tiba-tiba mendorong saksi ke belakang dan kemudian kedua tangan saksi di pegangi oleh sdr. MAMA JESIKA dan sdr. Istrinya NURHADI dengan ucapan "udah jangan kelahi", tiba-tiba sdr. NURHADI memukul dari belakang sdr. MAMA JESIKA dan sdr. ISTRI NURHADI dengan menggunakan benda tumpul yang mengakibatkan kepala bagian kanan saksi robek dan terluka dan kemudian sdr. RAHMAT "Kamu datang-datang bikin ribe" dan tiba-tiba memukul saksi dari samping menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali namun tidak kena dan sdr. RAHMAT langsung pada saat itu mengambil besi/kayu berujung lancip untuk menikam saksi dan langsung istri dari sdr. RAHMAT menahan tangan dari sdr. RAHMAT saksi langsung kabur ke sebelah Serobong bata milik sdr. NURHADI dan saksi sempat di kejar oleh sdr. RAHMAT dan kemudian saksi di dorong.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Kondisi saksi pada saat sebelum kejadian Penganiayaan yang dilakukan sdr. NURHADI dan sdr. RAHMAT dalam keadaan sehat dan sesudah kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di bagian kepala, kelopak mata sebelah kanan bengkak, dan kaki sebelah kiri bengkak dan lebam.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada saat kejadian saksi menggunakan baju kaos lengan panjang warna biru dan celana kain training warna biru.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Ya ada, kepala saksi di jahit bagian dalam 12 jahitan dan bagian luar 9 jahitan di Klinik Praktek di L1 Blok E tenggarong seberang dan Visum di rumah sakit AM. Parikesit Tenggara.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum terdakwa telah pula mengajukan saksi ad charge atau saksi yang menguntungkan bagi terdakwa sebagai berikut :

1. **Saksi Siti Nur Aini**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan adanya kasus perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Melni dan Junaidi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 27 Agustus 2023 di Jalan Kauman RT.001, Kel Bukit Raya, Kec. Tenggaraong Seberang, Kab Kukar;
- Bahwa awalnya saya baru selesai bekerja kemudian saya melihat Saksi Melni datang membawa kayu dan mau mencabut patok di lokasi, selanjutnya Terdakwa mengatakan "cabut saja", selanjutnya Saksi Melni datang lagi dan mengatakan ini ada patok dari agrarian, kemudian Saksi Melni emosi sambil naik motor, dan sempat Terdakwa menanyakan apakah Saksi Melni punya surat suratnya namun dijawab oleh Saksi Melni bahwa ia tidak memiliki surat apapun, kemudian Saksi Melni datang lagi yang ketiga kalinya bersama dengan Junaidi, yang dimana Junaidi disana membawa arit, selanjutnya arit tersebut jatuh dan saya mengambil arit tersebut dan saya buang ke tumpukan batu, disitulah mulai terjadi perkelahian tersebut dan saya melihat Junaidi dirangkul oleh Horifah dan Sumiati untuk melerainya;
- Bahwa setahu saya sebelumnya mereka tidak memiliki masalah;
- Bahwa saksi Melni dan Terdakwa memiliki hubungan yang dekat seperti keluarga sendiri;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Melni adalah sebagai makelar tanah dan penjudi, dan Saksi Melni pernah dihukum terkait perjudian;
- Bahwa Terdakwa memiliki sifat yang baik dan pendiam;
- Bahwa Terdakwa memukul Junaidi karena hanya untuk membela diri;
- Bahwa tidak ada yang memegangi Junaidi dan Saksi Melni saat perkelahian tersebut terjadi;
- Bahwa ada yang terluka dalam kejadian tersebut yaitu Junaidi yang mengalami luka dibagian kepala sebelah kanan, namun Junaidi tidak di sampai dirawat inap di rumah sakit hanya di Puskesmas saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Junaidi pada hari Selasanya sudah bisa beraktifitas kembali;
- Bahwa kayu yang dipukulkan kepada Junaidi bukan milik Terdakwa namun milik Saksi Melni dan kayu tersebut sebelumnya tidak disiapkan untuk memukul Junaidi;
- Bahwa Saksi Melni menolak untuk berdamai yang kemudian keesokan harinya Terdakwa di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa di lokasi kejadian memang berupa ruang terbuka dan los tetapi disana ada tumpukan bata dan kayu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi "**Kanudin**," dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang diserang adalah Terdakwa, dan yang menyerang duluan adalah Saksi Melni dan Junaidi, saat itu Saksi Melni yang membawa kayu ke lokasi kejadian dan Junaidi membawa arit;
- Bahwa Saksi Melni ada melakukan ancaman kepada Junaidi dengan mengatakan "Awat kamu" yang kemudian Saksi Melni pergi dan 5 menit setelahnya Saksi Melni datang kembali;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan Terdakwa sekitar 5 meter;

Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya lihat saat itu Junaidi menyerang secara langsung di depan Terdakwa yang selanjutnya Saksi Melni menyerang dari arah samping, kemudian Terdakwa langsung mengambil kayu milik Saksi Melni dan dipukulkan ke kepala Junaidi;
- Bahwa Saksi Melni datang menggunakan motor sedangkan Junaidi datang dengan berjalan kaki yang datangnya bersamaan;
- Bahwa Arit tersebut dibawa oleh Junaidi dari rumah;
- Bahwa Saksi Melni dan Junaidi datang yang ketiga kalinya memang berniat untuk menyerang Terdakwa;
- Bahwa Luka Junaidi tidak parah karena pada hari Selasanya sudah bisa beraktifitas kembali;
- Bahwa kejadian tersebut merupakan perkelahian;
- Bahwa Posisi saya saat kejadian tersebut berada di dekat gudang, kemudian saya berjalan pelan mendekat ke lokasi;
- Bahwa saksi bisa tahu ada perkelahian di lokasi kejadian karena saat saya sedang di rumah saya mendengar ada suara orang teriak teriak hingga akhirnya saya keluar untuk memeriksa ada masalah apa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Melni;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya memukul Junaidi menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali dan 1 kali menggunakan balok kayu;
- Bahwa awalnya balok tersebut dipegang oleh Saksi Melni yang kemudian mau dipukulkan ke saya, dan saya menangkisnya lalu balok tersebut saya rebut dan saya pukulkan ke Junaidi, kemudian Saksi Melni merangkul saya dari belakang, lalu saya piting dan tekan matanya Saksi Melni selanjutnya saya pukul Saksi Melni menggunakan tangan kearah pipinya sampai Saksi Melni terjatuh dan meminta ampun;
- Bahwa dalam kondisi seperti itu Junaidi bisa melarikan diri karena kami berada di ruangan terbuka;
- Bahwa yang membawa Parang tersebut adalah Junaidi;
- Bahwa Saksi Melni mengalami lepas gigi, sedangkan Junaidi kepalanya berdarah;
- Bahwa saya memukul Saksi Melni sebanyak 3 atau 4 kali menggunakan tangan kosong sedangkan Junaidi saya pukul sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong dan satu kali menggunakan balok kayu;
- Bahwa saya saat itu tidak diancam atau ditekan;
- Bahwa sebenarnya Junaidi bisa saja melarikan diri karena dibelakangnya hanya tumpukan kayu saja sedangkan saya tidak dapat melarikan diri karena dibelakang saya terdapat tumpukan batu bata;
- Bahwa saya melakukan pemukulan untuk membela diri
- Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara

Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya memukul Junaidi menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali dan 1 kali menggunakan balok kayu;
- Bahwa awalnya balok tersebut dipegang oleh Saksi Melni yang kemudian mau dipukulkan ke saya, dan saya menangkisnya lalu balok tersebut saya rebut dan saya pukulkan ke Junaidi, kemudian Saksi Melni merangkul saya dari belakang, lalu saya piting dan tekan matanya Saksi Melni selanjutnya saya pukul Saksi Melni menggunakan tangan kearah pipinya sampai Saksi Melni terjatuh dan meminta ampun;
- Bahwa dalam kondisi seperti itu Junaidi bisa melarikan diri karena kami berada di ruangan terbuka;
- Bahwa yang membawa Parang tersebut adalah Junaidi;
- Bahwa Saksi Melni mengalami lepas gigi, sedangkan Junaidi kepalanya berdarah;
- Bahwa saya memukul Saksi Melni sebanyak 3 atau 4 kali menggunakan tangan kosong sedangkan Junaidi saya pukul sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong dan satu kali menggunakan balok kayu;
- Bahwa saya saat itu tidak diancam atau ditekan;
- Bahwa sebenarnya Junaidi bisa saja melarikan diri karena dibelakangnya hanya tumpukan kayu saja sedangkan saya tidak dapat melarikan diri karena dibelakang saya terdapat tumpukan batu bata;
- Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa
- Melakukan penganiayaan

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu, Nurhadi Bin Rakisan yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi

2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada “Penganiayaan”. Menurut

Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dalam Memorie Van Toelichting (MVT) sengaja (opset) diartikan sebagai “willen en weten” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu).

Dalam Doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk)
- Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn)
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheids bewustzijn / dolus eventualis)

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki.
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.

Bahwa unsur tersebut terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa saya memukul Junaidi menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali dan 1 kali menggunakan balok kayu;
- Bahwa awalnya balok tersebut dipegang oleh Saksi Melni yang kemudian mau dipukul ke saya, dan saya menangkisnya lalu balok tersebut saya rebut dan saya pukul ke Junaidi, kemudian Saksi Melni merangkul saya dari belakang, lalu saya piting dan tekan matanya Saksi Melni selanjutnya saya pukul Saksi Melni menggunakan tangan kearah pipinya sampai Saksi Melni terjatuh dan meminta ampun;
- Bahwa dalam kondisi seperti itu Junaidi bisa melarikan diri karena kami berada di ruangan terbuka;
- Bahwa yang membawa Parang tersebut adalah Junaidi;
- Bahwa Saksi Melni mengalami lepas gigi, sedangkan Junaidi kepalanya berdarah;
- Bahwa saya memukul Saksi Melni sebanyak 3 atau 4 kali menggunakan tangan kosong sedangkan Junaidi saya pukul sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong dan satu kali menggunakan balok kayu;
- Bahwa saya saat itu tidak diancam atau ditekan;

Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Junaidi bisa saja melarikan diri karena dibelakangnya hanya tumpukan kayu saja sedangkan saya tidak dapat melarikan diri karena dibelakang saya terdapat tumpukan batu bata;
- Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya;
Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURHADI Bin RAKISAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Balok dengan berukuran 5 x 5.
 - 1 (satu) Buah Senjata tajam Jenis Arit Sabit.
 - 1 (satu) Lembar Baju milik Sdr. JUNAIDI.
 - 1 (satu) Lembar Celana pendek milik Sdr. JUNAIDI.
 - 2 (dua) buah sandal milik Sdr. JUNAIDI.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari : Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH., dan ARYA RAGATNATA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah

Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dengan dihadiri oleh ANDRIAN UMBU SUNGA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

ARYA RAGATNATA, SH.MH

HAKIM KETUA

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD ARI FURJANI, SH

Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 14 dari 14 halaman